|  |
| --- |
| **PERJANJIAN KERAHASIAAN** **ANTARA****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****DENGAN** **PT MANDIRI CAPITAL INDONESIA****NO. [X]: [X]****NO. MCI: [X]** |
| Perjanjian Kerahasiaan ini (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) dibuat dan ditandatangani pada hari \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_, oleh dan antara: |
| 1. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, berdomisili di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dan berkantor pusat di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dalam hal ini diwakili oleh **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, dalam kapasitasnya sebagai \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dari \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ berdasarkan [Akta No. [X] tertanggal [X] yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. [X] tertanggal [X]] / [Surat Kuasa Direksi No. [X] tertanggal [X] (selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”); dan |
| 2. **PT MANDIRI CAPITAL INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Jakarta Selatan dan beralamat di Menara Mandiri 2, Lantai 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, dalam hal ini diwakili oleh **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** dalam kapasitasnya sebagai \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dari PT Mandiri Capital Indonesia berdasarkan [Akta No. [X] tertanggal [X] yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. [X] tertanggal [X]] / [Surat Kuasa Direksi No. [X] tertanggal [X] (selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”). |
| Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **“Para Pihak”** dan secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai **“Pihak”**. |
| BAHWA: 1. Untuk kepentingan penjajakan kerja sama \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya disebut “**Proyek**”), Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia (“**Pihak Yang Mengungkapkan**”) dapat mengungkapkan Informasi Rahasia, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Perjanjian ini kepada Pihak yang menerima Informasi Rahasia (“**Pihak Yang Menerima**”).
2. Informasi Rahasia yang yang diungkapkan bersifat sangat sensitif dan rahasia. Para Pihak sepakat bahwa Informasi Rahasia hanya digunakan untuk kepentingan Perjanjian ini.
 |
| Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Pihak sepakat terhadap hal- hal berikut: |
| **PASAL 1****DEFINISI** |
| Dalam Perjanjian ini, kecuali dalam konteks yang mengharuskan penafsiran secara lain:1.1 **Afiliasi** berarti:1. Setiap badan hukum yang memiliki Kendali atas Pihak;
2. Setiap badan hukum yang berada di bawah Kendali salah satu Pihak; dan/atau
3. Setiap badan hukum yang berada di bawah Kendali Para Pihak.

Untuk kepentingan definisi Afiliasi, definisi dari Kendali adalah:1. Kepemilikan atau Kendali secara langsung maupun tidak langsung sebesar 50% atau lebih saham yang memiliki hak suara;
2. Memiliki hak untuk mengangkat dan/atau memberhentikan direksi dari kewajiban yang relevan;
3. Menerima manfaat secara langsung dan/atau tidak langsung; dan/atau
4. Memiliki mayoritas hak suara pada rapat direksi atas seluruh hal-hal yang substantif.

1.2 **Informasi Rahasia** berarti: |
| 1. Setiap informasi yang berhubungan dengan Pihak Yang Mengungkapkan, Afiliasi, dan kegiatan usaha serta operasionalnya, termasuk setiap informasi yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan Perjanjian ini dan/atau Proyek, baik secara lisan, tertulis, grafik, magnetik, elektronik, atau bentuk lain yang secara langsung maupun tidak langsung disampaikan oleh atau diungkapkan untuk atau diperoleh Pihak Yang Menerima atau Afiliasinya, direktur-direkturnya, karyawan-karyawannya, dalam serangkaian pembicaraan atau pekerjaan lain yang dilakukan diantara Para Pihak; atau
 |
| 1. Segala komunikasi antara Para Pihak, baik secara lisan maupun tulisan yang diketahui atau semestinya diketahui oleh Para Pihak untuk menjadi rahasia atau menjadi milik perusahaan secara alami dan yang dibuat didalam serangkaian diskusi atau pekerjaan lain yang dilakukan diantara Para Pihak.
 |
| 1.3 Informasi Rahasia tidak termasuk “Informasi yang Tidak Dilindungi” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Perjanjian ini. |
| **PASAL 2****INFORMASI YANG TIDAK DILINDUNGI** |
| Untuk kepentingan Perjanjian ini, yang dimaksud dengan “Informasi yang Tidak Dilindungi” adalah sebagai berikut: |
| 2.1 Informasi yang, pada saat pengungkapannya, sudah berada pada kepemilikan yang sah dari Pihak Yang Menerima atau tersedia pada Pihak Yang Menerima, Afiliasi, atau Perwakilannya (sebagaimana didefinisikan di Pasal 3.2) dari sumber lain yang tidak memiliki kewajiban untuk tidak mengungkapkannya; atau |
| 2.2 Informasi yang telah atau akan menjadi tersedia untuk umum, yang tersedia bukan dari pelanggaran Perjanjian ini oleh Pihak Yang Menerima, Afiliasi, atau Perwakilannya. |
| **PASAL 3****PERNYATAAN DAN JAMINAN** |
| 3.1 Para Pihak setuju dalam setiap saat untuk tidak akan mengungkapkan, dan akan mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk melindungi kerahasiaan dari, dan menghindari pengungkapan atau penyalahgunaan dari Informasi Rahasia, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya yang diberikan oleh petugas yang berwenang dari Pihak Yang Mengungkapkan, kecuali sebagaimana diatur dalam pasal 3.2 dan 3.3 di bawah ini. Secara khusus, Pihak Yang Menerima hanya akan menggunakan Informasi Rahasia untuk kepentingan Proyek dan tidak untuk tujuan yang lain, termasuk pengumuman publik Proyek. |
| 3.2. Tanpa membatasi hal yang telah disebutkan sebelumnya, dan tunduk pada Pasal 4 Perjanjian ini di bawah ini, Pihak Yang Menerima diperbolehkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada anggota-anggotanya, direktur-direkturnya, karyawan-karyawannya, subkontraktor, agennya atau pihak yang ditunjuk (secara bersama-sama disebut sebagai “**Perwakilan**”) dan/atau Afiliasinya yang dibutuhkan untuk mengetahui Informasi Rahasia dengan tujuan yang sama dengan Informasi Rahasia yang diterima oleh Pihak Yang Menerima dan Pihak Yang Menerima setuju untuk mengambil segala tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia dan untuk menyediakan segala perlindungan yang diperlukan terhadap segala pengungkapan yang tidak sah, tiruan atau penggunaan, dan untuk meminta kepada Perwakilan dan Afiliasinya yang menerima Informasi Rahasia tersebut untuk tunduk pada kewajiban menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia sesuai dengan Perjanjian ini. |
| 3.3 Pihak Yang Menerima dengan ini bertanggungjawab untuk menyimpan semua dokumen yang memuat atau merupakan Informasi Rahasia terpisah dari semua dokumen lain pada tempat usaha Pihak Yang Menerima yang umum. |
| 3.4 Pihak Yang Mengungkapkan dengan ini menjamin keabsahan dan/atau kebenaran setiap Informasi Rahasia yang diberikan olehnya dan membebaskan Pihak Yang Menerima dari bertanggung jawab atas segala tuntutan, klaim, tuntutan, dan/atau kerugian dari pihak ketiga manapun sehubungan dengan pelaksanaan Proyek kecuali Informasi Rahasia yang diberikan terbukti disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pihak Yang Menerima baik yang disengaja maupun tidak disengaja dan/atau permufakatan jahat yang dilakukan oleh Pihak Yang Menerima dengan pihak lain.3.5 Pihak Yang Menerima akan memberitahu Pihak Yang Mengungkapkan dengan segera pada saat penemuan atas setiap penggunaan secara tidak sah atau pengungkapan Informasi Rahasia atau pelanggaran Perjanjian oleh Pihak Yang Menerima atau Perwakilannya atau Afiliasinya, dan akan bekerja sama dengan Pihak Yang Mengungkapkan dalam setiap cara untuk membantu Pihak Yang Mengungkapkan mendapatkan kembali penguasaan atas Informasi Rahasia dan untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut. |
| 3.6 Penggunaan Informasi Rahasia hanya terbatas pada tujuan Proyek yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Selain itu Informasi Rahasia wajib disimpan dengan cara diantaranya dicatat/ dilakukan perekaman data dan/atau hal-hal lainnya yang diperlukan untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| **PASAL 4****PIHAK KETIGA** |
| Kecuali pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian, sebelum pengungkapan Informasi Rahasia kepada suatu pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan atas Proyek, Pihak Yang Menerima akan mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Yang Mengungkapkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga tersebut.  |
| **PASAL 5****PENGEMBALIAN INFORMASI RAHASIA** |
| Pihak Yang Menerima setuju untuk dengan segera menyerahkan kepada Pihak Yang Mengungkapkan, atas permintaan Pihak Yang Mengungkapkan, setiap dokumen yang mengandung atau dengan cara lain mencerminkan Informasi Rahasia dan setiap salinan yang dibuat oleh karenanya yang dimiliki oleh Pihak Yang Menerima, memiliki akses kepadanya, atau mungkin dapatkan atau kuasai selama periode pembicaraan itu dan/atau hubungan bisnis dengan Pihak Yang Mengungkapkan. Atas penghentian pembicaraan dan/atau hubungan bisnis antara Para Pihak terkait dengan Proyek, maka Pihak Yang Menerima dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 (lima) hari kalender harus menyampaikan kepada Pihak Yang Mengungkapkan atas permintaannya segala Informasi Rahasia yang dikuasainya atau di bawah kendalinya.  |
| **PASAL 6****PENGUNGKAPAN YANG DIWAJIBKAN** |
| Apabila disebabkan oleh hukum yang berlaku atau peraturan perundang-undang yang berlaku, atau berdasarkan perintah suatu kewenangan atau pengadilan, Pihak Yang Menerima dipaksa untuk mengungkapkan suatu Informasi Rahasia, maka Pihak Yang Menerima harus berusaha sebaik-baiknya untuk memberikan pemberitahuan 3 (tiga) hari kalender sebelumnya kepada Pihak Yang Mengungkapkan. |
| **PASAL 7****TIDAK ADANYA PEMINDAHAN HAK MILIK ATAU LISENSI** |
| Tidak ada dalam Perjanjian ini yang dapat diartikan bahwa Pihak Yang Mengungkapkan memberikan, memindahkan, dan/atau mengalihkan kepada Pihak Yang Menerima segala hak, jabatan atau kepentingan atau hak cipta atas Informasi Rahasia, atau lisensi untuk menggunakan, menjual, memanfaatkan, meniru atau mengembangkan lebih lanjut Informasi Rahasia tersebut. Perjanjian ini tidak dalam cara apapun mengikat Para Pihak termasuk pemegang saham dari Para Pihak untuk melakukan hubungan bisnis dalam segala jenisnya. |
| **PASAL 8****PELINDUNGAN DATA PRIBADI**8.1 Para Pihak merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang tunduk terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.8.2 Tanpa membatasi hal yang telah disebutkan pada Pasal lain Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini sepakat terdapat pertukaran Data Pribadi milik masing-masing Pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja (“**Data Pribadi**”).  Untuk kepentingan di atas, definisi Data Pribadi adalah segala bentuk dokumen milik Para Pihak, Afiliasi, dan/atau Perwakilan yang isinya memuat:1. Informasi orang (nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, alamat tinggal, nomor identitas pribadi, dan/atau foto diri;
2. Informasi badan hukum (Akta-Akta beserta Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, KTP milik direktur-komisaris, NPWP, dan legalitas lain);
3. Data korespondensi (nomor telepon, alamat surel, dan informasi kontak darurat); dan
4. Data biometrik yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik seseorang seperti gambar wajah/sidik jari.

8.3 Sehubungan dengan Pasal 8.2 di atas, Para Pihak sepakat untuk:1. Setiap Pihak Yang Menerima termasuk Afiliasi dan Perwakilannya, hanya menggunakan Data Pribadi untuk keperluan Proyek dari Perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan organisasional dan teknis yang tepat untuk mengamankan Data Pribadi dan untuk mencegah pengungkapan yang tidak sah daripadanya dengan tetap memperhatikan Pasal 6 Perjanjian ini;
3. Apabila terdapat permintaan perubahan, penghapusan, dan/atau pemusnahan Data Pribadi dari salah satu Pihak, maka Pihak Yang Menerima wajib untuk melakukan perubahan, penghapusan, dan/atau pemusnahan Data Pribadi dalam waktu 3 (tiga) hari kalender; dan
4. Pihak Yang Mengungkapkan bertanggung jawab atas keabsahan dan/atau kebenaran Data Pribadi yang diberikan olehnya. Kecuali Data Pribadi yang diberikan terbukti disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pihak Yang Menerima baik yang disengaja maupun tidak disengaja dan/atau permufakatan jahat yang dilakukan oleh Pihak Yang Menerima dengan subjek Data Pribadi.

8.4 Sebagai bentuk tanggung jawab Pihak Kedua dalam melaksanakan ketentuan dan pemenuhan haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pihak Kedua sampai dengan 2 (dua) tahun sejak Tanggal Efektif dapat sewaktu-waktu melakukan audit terhadap Pihak Pertama mengenai Data Pribadi yang dipertukarkan sehubungan dengan Proyek.**PASAL 9****JANGKA WAKTU PERJANJIAN**Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini (selanjutnya disebut **“Tanggal Efektif”**) untuk periode selama 2 (dua) tahun terhitung dari Tanggal Efektif. |
| **PASAL 10****KORESPONDENSI** |
| 10.1 Segala komunikasi dan/atau pemberitahuan yang ditujukan kepada suatu Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan melalui *e-mail*, faksimili, surat tercatat atau melalui kurir dengan ditujukan kepada alamat sebagai berikut:Pihak Pertama: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Alamat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Telepon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_U.P: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Email*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Pihak Kedua:PT Mandiri Capital IndonesiaAlamat: Menara Mandiri 2, Lantai 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55Telepon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_U.P: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*Email*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| 10.2 Apabila terdapat perubahan pada alamat dari salah satu Pihak, maka Pihak tersebut berkewajiban untuk dengan segera memberitahukan alamat yang baru kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan tersebut terjadi. |
| **PASAL 11****HUKUM YANG BERLAKU** |
| 11.1 Perjanjian ini akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. |
| 11.2 Segala perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik. Dalam hal tidak tercapai penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat bahwa perselisihan yang timbul akan diselesaikan secara khusus dan final melalui arbitrase di bawah aturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“**BANI**”) yang saat ini beralamat di Wahana Graha, Lantai 1 dan 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia, yang berlaku pada saat itu.  |
| **PASAL 12****LAIN-LAIN** |
| Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa salinan dan oleh Para Pihak dalam salinan terpisah, masing-masing yang mana ketika ditandatangani, akan menjadi salinan asli dan seluruh salinan tersebut akan merupakan satu kesatuan dan dokumen yang sama.  |
|  |
| DEMIKIAN, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun yang disebutkan pada awal bagian Perjanjian ini. |

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA / FIRST PARTY** | **PIHAK KEDUA / SECOND PARTY** |
|  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **PT MANDIRI CAPITAL INDONESIA** |
|  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |